

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang sebagaimana dilakukan dalam bab II, dapat diambil kesimpulan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian DIY dalam Menanggulangi Berita *Hoax* Melalui Media Sosial dengan melakukan upaya *Preventif* dan upaya *Represif*.
 - a. Upaya *Preventif* yang berupa Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, Sosialisasi tersebut diberikan kepada anak sekolah, mahasiswa, maupun masyarakat yang sering menggunakan media sosial dan membentuk Satuan Tugas Patroli *Cyber* yang bertugas untuk mengawasi teknologi informasi yang menyebar di masyarakat, memonitoring suatu berita yang tersebar di masyarakat dan melakukan pemblokiran terhadap *website* yang terbukti *hoax*.
 - b. Upaya *Represif* berupa menindak lanjuti pelaku tindak pidana, dengan cara melakukan penegakan hukum kepada pelaku penyebar berita *hoax*, agar masyarakat juga memahami sanksi yang diberikan kepada penyebar *hoax* dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian DIY dalam upaya Menanggulangi Berita Bohong Melalui Media Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya sumber daya manusia di bidang Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda DIY dan masih terbatas dalam penguasaan Elektronik baik pemahaman dan pengetahuan di dunia *cybercrime*.
- b. Masih terbatasnya alat Digital Forensic di POLDA DIY, sehingga Polda DIY masih harus bekerjasama dengan Mabes Polri dalam memberantas dan menangkap pelaku penyebar *hoax*.
- c. Masyarakat awam masih banyak yang belum memahami dampak dari berita bohong (*hoax*) hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan dalam masyarakat dan kurangnya pengecekan sumber dalam suatu penyebaran berita melalui media sosial.

B. Saran

1. Polda DIY memberikan pengetahuan mengenai *cybercrime* kepada anggotanya agar memiliki SDM yang cukup dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (*hoax*).
2. Pemerintah lebih meningkatkan lagi sarana dan prasarana Polda DIY agar Polda DIY dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memfasilitasi setiap kepolisian berupa Forensik Digital untuk menanggulangi *hoax*.
3. Polda DIY lebih meningkatkan lagi melakukan sosialisasi terhadap masyarakat baik anak sekolah, mahasiswa, dan juga kepada masyarakat perkampungan, agar seluruh masyarakat memahami mengenai dampak-

dampak dari berita bohong (*hoax*), sehingga masyarakat sadar dampak *hoax* dan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menanggulangi *hoax*, dan tidak menyebarkan berita yang tidak memiliki sumber yang jelas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asep Syamsul dan M.Romli, *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Bisri Ilham, *Hukum Indonesia*, Grafindo Perdasas, Jakarta.

Budi Agus Riswandi, *hukum dan internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.

Dr Gun Gun Heryanto, M,Si, *media komunikasi politik*, IRCiSoD, Yogyakarta.

Dr. Gun Gun Heryanto, M.si, Dkk, *Melawan hoax di media sosial*, Trustmedia Publishing, Yogyakarta.

Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si, *Media Komunikasi Politik*, IRCiSoD, Yogyakarta.

Dr. Rulli Nasrullah,M,Si, *Media Sosial*, Simbiosis Rekatama Media.

Dr. William Chang O.F.M.cap, *Etika dan etiket komunikasi*, PT Kanisius, Yogyakarta.

Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, UMMPress, Malang.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor.

Sutjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Gentara Publishing, Yogyakarta.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 310-315.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 14 dan 15.

Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Website

<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, diakses 10 april 2018.

<http://www.komunikasipraktis.com>, Diakses tanggal 25 juni 2017

<https://Sabaramestong.com/2015/09/tribratadancaturprasetya-polri>, diakses 25 April 2019

<https://nasional.tempo.co/read/1198640/tanggapi-tudingan-hoax-bpn-sebut-deklarasi-langkah-politik-biasa>, diakses 29 April 2019

<https://www.bulelengkab.go.id>, Diakses tanggal 25 Juni 2017

https://www.gurupendidikan.co.id/21-ciri-pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-dampak-positif-negatifnya/#Jenis-Jenis_Media_Sosial, diakses 9 April 2019

<https://www.kompasiana.com/pengaruh-hoax>, diakses 29 April 2019

